

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN PROVINSI RIAU

2.1 Sejarah Berdirinya Dinas Pendapatan Provinsi Riau

Menurut Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa : kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan Pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan Pajak dan Retribusi Daerah untuk hak mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di Daerah dan dana perimbangan lainnya; hal untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Dinas Pendapatan Provinsi Riau di bentuk berdasarkan Surat Gubernur Riau Nomor: Kpts 29/1/1974 tanggal 13 Januari 1974 tentang Pembentukan Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Kemudian sejalan dengan perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pungutan Daerah serta dalam rangka pelaksanaan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, maka ditetapkan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau. Dengan adanya Peraturan Daerah No.5 Tahun 1979 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor : PEM.061.341.24/127 Tanggal 12 April 1980, dengan berpedoman kepada surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD 7/7/39-29 Tanggal 31 Maret

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1978 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Riau dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: KUPD 7/7/34-26 tanggal 31 Maret 1978 dan pelaksanaannya diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: Kpts.286/XI/1980 tanggal 27 November 1980. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau adalah Dinas yang menjadi aparat pelaksanaan Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

2.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Riau

2.2.1 Visi


Terwujudnya optimalisasi pendapatan Daerah didukung oleh sumber daya aparatur Pemerintah yang handal demi Provinsi Riau yang maju.

2.2.2 Misi

1. Peningkatan pengelolaan pendapatan asli daerah untuk mengurangi ketergantungan dana perimbangan.
2. Menggali sumber-sumber pendapatan daerah
3. Mewujudkan kinerja Pemerintah yang baik (Good Government)

2.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Riau

Gambar Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Riau



Sumber Data : Dinas Pendapatan Provinsi Riau 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Uraian Tugas

Susunan Organisasi Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Riau

1. Kepala Kantor, bertugas untuk menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada setiap bidang.
2. Sekretariat, tugas pokok dari sekretariat yaitu menyelenggarakan urusan pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan, dan Subbagian Umum.
3. Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, tugas pokoknya yaitu menyelenggarakan urusan pada Seksi Pengembangan Sistem Informasi, Seksi Pengolahan Data Pendapatan dan Seksi Pengembangan Pelayanan dan Pendapatan..
4. Bidang Pajak Daerah, mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan pada Seksi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Seksi Penerimaan Pajak Daerah dan Lainnya dan Seksi Verifikasi dan Keberatan Pajak.
5. Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Seksi Penerimaan Retribusi dan PAD, Seksi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak, dan Seksi Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.
6. Bidang Pembukuan dan Pengawasan, mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan pada Seksi Pembukuan dan Pelaporan, Seksi

Pengawasan Teknis Administrasi dan Operasional dan Seksi Pengawasan
Penerimaan Daerah.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.